



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pattimura No. 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat Telp. (0565) 2060001 WA. 081351503800  
Website: dpmptsp.sintang.go.id, Email: dpmptsp@sintang.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 400.3./020/PAUD/DPMPTSP/2025**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca : Permohonan Kepala **TK BINA HARAPAN** perihal Permohonan Izin  
Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa  
diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan  
Pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor  
**400.3.2/4237/Disdikbud-D/2025** tanggal **5 Juni 2025**, perihal:  
Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah  
memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara  
Pemeriksaan lapangan Nomor: **400.3.2/4236/DISDIKBUD-  
D/2025** untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan  
Pendidikan Anak Usia Dini;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud  
pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan  
keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun  
2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81  
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84  
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia  
Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36  
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan  
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31  
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan  
Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing  
dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga	: <b>TK BINA HARAPAN</b>
Program	: <b>Taman Kanak - Kanak (TK)</b>
Alamat	: <b>DUSUN BULUK JEGARA</b>
Kelurahan/Desa	: <b>BULUK JEGARA</b>
Kecamatan	: <b>Kayan Hilir</b>
Kabupaten	: <b>Sintang</b>
NIPSN	: -
Akreditasi	: -
Pengelola/Penanggung Jawab Pendidikan	: <b>ENDANG KRISTINA</b>
Pemilik/Penyelenggara	: <b>PEMERINTAH DESA BULUK JEGARA</b>

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
3. Pencabutan Izin

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang  
Pada tanggal : 23 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modan dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660904 199403 1 007



Tembusan :

- Yth, 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang  
2. Arsip